



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rovinus Ramboho Kodi
2. Tempat lahir : Ate Dalo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ate Dalo, Desa Ate Dalo, Kec. Kodi Utara,
Kab. Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rovinus Ramboho Kodi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ROVINUS RAMBOHO KODI, Als. ROVINUS bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ROVINUS RAMBOHO KODI, Als. ROVINUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ROVINUS RAMBOHO KODI bersama – sama dengan saksi AGUSTINUS GHELA BOKOL Als. GHEDA (Berkas Perkara Terpisah), saksi anak PETRUS PATI GHERU Als. PETRUS (Berkas Perkara Terpisah), MARTINUS RABANU Als. TINUS (DPO) pada hari Sabtu, Tanggal 26 September 2020, sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020, di halaman rumah Korban di Kampung Ande Ate, Desa Bukambero, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ALFRIT TARI MUTU Als. BAPA VIKI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2020, sekitar jam 20.00 wita, terdakwa bersama Anak PETRUS PATI GHERU Als. PETRUS dan Lk. MARTINUS RABANU Als. TINUS berangkat dari kamp. Kapaka Wuni ke tempat Pesat di kampung Galu Kalogho, Desa Bukambero, Kec. Kodi Utara, Kab. Sumba Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor Bison warna putih. Sampai ditempat pesta terdakwa bersama kedua kawanNya tersebut bertemu dengan Lk. AGUSTINUS GHELA BOKOL Als. GHEDA dan Lk. PETRUS RAMONE Als. RAMONE dan kami duduk bercerita di luar Tenda sambil menonton orang yang goyang/Joget. Dan sekitar jam 23.00 wita Pesta tersebut berhenti dan music dimatikan. Selanjutnya kami hendak pulang dan saya bersama Lk. PETRUS RAMONE Als. RAMONE Naik motor Supra X 125 sedangkan Lk. MARTINUS RABANU Als. TINUS langsung naik motor Bison bersama Anak PETRUS PATI GHERU Als. PETRUS menggunakan sepeda motor Yamaha Bison. Tiba-tiba kami melihat Lk. AGUSTINUS GHELA BOKOL Als. GHEDA sedang mengejar seseorang yang sempat bertengkar dan memukul kawanNya tersebut. Melihat kawanNya mengejar orang tersebut, kemudian terdakwa dan ke 3 (tiga) orang kawanNya pun langsung ikut mengejar orang tersebut. Dan sampai didepan rumahnya Korban Lk. ALFRIT TARI MUTU Als. BAPA VIKI terdakwa melihat Lk. AGUSTINUS GHELA BOKOL Als. GHEDA sudah sementara berkelahi dengan Korban. Melihat kawanNya berkelahi dengan korban, sehingga terdakwa bersama kawanNya Lk. PETRUS RAMONE Als. RAMONE berhenti didekat sepeda motor Pelaku yang terparkir di pinggir jalan. Kemudian terdakwa dan kawanNya Lk. PETRUS RAMONE Als. RAMONE langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju Korban dan Lk. AGUSTINUS GHELA BOKOL Als. GHEDA berkelahi. Pada saat itu terdakwa langsung memegang tangan Kiri dari korban bersama kawan saya Lk. MARTINUS RABANU Als. TINUS, Anak PETRUS PATI GHERU Als. PETRUS memegang tangan kanan Korban sedangkan Lk. PETRUS RAMONE Als. RAMONE memegang tangan Lk. AGUSTINUS GHELA BOKOL Als. GHEDA. Pada saat memegang tangan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tersebut, terdakwa sempat menarik Korban dengan maksud untuk meleraikan namun karena Korban tidak mau dan melawan sehingga terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri pada bagian belakang Korban sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa juga melihat Anak PETRUS PATI GHERU Als. PETRUS juga memegang tangan kanan korban sambil menarik Korban juga sempat memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa juga melihat Lk. MARTINUS RABANU Als. TINUS juga memukul Korban namun terdakwa tidak tahu kena pada bagian mana. Sedangkan Lk. PETRUS RAMONE Als. RAMONE memegang tangan Lk. AGUSTINUS GHELA BOKOL Als. GHEDA dan menariknya ke jalan raya namun Lk. AGUSTINUS GHELA BOKOL Als. GHEDA tidak mau dan pada saat terdakwa dan kawanNya memegang tangan Korban sehingga Lk. AGUSTINUS GHELA BOKOL Als. GHEDA langsung datang lagi dan memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada. Setelah itu terdakwa bersama 3 (tiga) orang kawanNya langsung melepaskan tangan, korban dan mendorong korban ke depan pintu rumahnya dan berjalan menuju sepeda motor di pinggir jalan raya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan Saksi-saksi yang telah bersumpah/berjanji menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kristina Ra Mete Alias Mama Viki

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara terkait perbuatan seseorang bersama dengan kerabat/kelompoknya menyerang kemudian memukul seorang lainnya menggunakan tangan dan kemudian ada diantara mereka yang menebas/memotong seorang lainnya tersebut menggunakan parang, sampai menyebabkan seorang lainnya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi saat itu berada di tempat kejadian perbuatan tersebut dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah suami saksi sendiri yakni Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rovinus Ramboho Kodi alias Rovinus dan beberapa temannya yakni Agustinus Ghela

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bokol alias Gheda, Petrus Pati Gheru alias Petrus, Martinus Rabanu alias Tinus dan Petrus Ramone alias Ramone dan masih ada 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di halaman rumah saksi dan suami saksi yakni Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki yang beralamat di Kampung Ande Ate, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Berawal saat itu sekitar pukul 23.00 Wita, saksi dan suami saksi yakni Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sedang berada di kios milik kami yang berada di halaman rumah kami yang berlokasi di Kampung Ande Ate, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, saat itu di dalam kios kami tersebut saksi sedang tidur sedangkan suami saksi masih nonton *video youtube* di Handphone miliknya, kemudian tiba-tiba suami saksi membangunkan saksi karena ada orang yang belanja es batu di kios kami tersebut. Saat itu saksi bangun dan sempat melayani pembeli tersebut, lalu karena es batu kami sudah habis saksi kemudian mengisi beberapa minuman ke dalam kulkas dan kemudian mengatakan kepada suami saksi ***"tutup sudah itu pintu supaya kita tidur sudah"***, sewaktu suami saksi hendak menutup pintu kios tiba-tiba datang Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dengan menggunakan sepeda motor dan parkir di pinggir jalan depan rumah kami sambil bertanya kepada suami saksi dengan mengatakan ***"Ada lihat itu orang tadi yang lari lewat sini"*** kemudian suami saksi menjawab ***"saya tidak lihat dan saya tidak tahu"***, kemudian Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda menjawab ***"kau cuki sudah itu orang homba karipit yang selalu kau andalkan"***, dan dijawab lagi oleh suami saksi dengan mengatakan ***"saya tidak tahu dan kalau kau mau cari silahkan kau cari sudah kenapa kau tanya ke saya"***, Namun saat itu Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda tetap ngotot dan memaki suami saksi dengan mengatakan ***"Kau Cuki sudah itu orang Homba Karipit yang kau sembunyi"*** sambil Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju suami saksi dan hendak memukul suami saksi namun suami saksi sempat membela diri sehingga Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda saat itu sempat terjatuh;

- Bahwa Saat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda terjatuh saksi melihat teman-temannya yang berjumlah 5 (lima) orang yakni Rovinus Ramboho Kodi alias Rovinus, Petrus Pati Gheru alias Petrus, Martinus Rabanu alias

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb



Tinus, Petrus Ramone alias Ramone dan 1 (satu) orang lagi yang tidak saksi ketahui namanya langsung masuk ke halaman rumah kami dan langsung memegang tangan suami saksi dibagian kiri dan dibagian kanan sambil menarik dan memukul suami saksi pada bagian dada dan tubuh bagian belakang suami saksi. Setelah memukul suami saksi kemudian Ke 5 (lima) orang tersebut langsung melepaskan suami saksi dan berjalan menuju jalan raya;

- Bahwa kemudian Karena merasa sakit hati dengan perbuatan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda bersama teman-temannya tersebut suami saksi langsung berjalan menemui Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan teman-temannya di pinggir jalan dekat motor mereka terparkir, karena melihat suami saksi berjalan menuju tempatnya Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan teman-temannya, saksi saat itu langsung pergi mengikuti dan menarik suami saksi agar tidak pergi ke arah para pelaku sambil mengatakan kepada suami saksi **"mari sudah tidak usa ikut sama dia"**, saat itu suami saksi sempat mengikuti saksi dengan berjalan menuju rumah, namun tiba-tiba Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda memaki lagi suami saksi dengan mengatakan **"Cuki kau punya mai, Cuki kau punya saudara-saudara"** mendengar hal tersebut suami saksi langsung melepaskan tangannya dari genggam tangan saksi dan langsung berjalan kembali ke arah Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan teman-temannya, sementara Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda juga turun dari sepeda motor miliknya dan berjalan menuju ke arah suami saksi kemudian mencabut parang miliknya dan menebas tangan kanan bagian lengan atas suami saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menebas lagi bagian siku luar tangan kanan suami saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian langsung menusuk pada dada kanan tepatnya di bawah ketiak suami saksi sebanyak 1 (satu) kali. Waktu itu saksi sempat melihat suami saksi masih berjalan 2 (dua) langkah kemudian suami saksi langsung terjatuh. Melihat hal tersebut saksi langsung menangis sambil berteriak minta tolong dan kemudian pergi memberitahukan kepada Gerhardus Mete Alias Bapa Egrin dengan mengatakan bahwa Angulebamu (saudara sepupu) sudah mati di bunuh, kemudian saksi pulang kembali ke tempat kejadian dan langsung memeluk suami saksi sambil menangis dan setelah itu saksi langsung tidak sadarkan diri.

- Bahwa yang berada di tempat kejadian Saat itu saksi bersama dengan suami saksi, mama mertua saksi yakni Marta Kaka dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda, Terdakwa yakni Rovinus Ramboho Kodi alias Rovinus,



Petrus Pati Gheru alias Petrus, Martinus Rabanu alias Tinus, Petrus Ramone alias Ramone dan 1 (satu) orang lagi yang tidak saya ketahui namanya;

- Bahwa Saat itu **Terdakwa Rovinus Ramboho Kodi Alias Rovinus** memegang tangan kiri suami saksi kemudian menarik dan memukul suami saksi dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada korban, kemudian **Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda** pada saat itu memaki suami saksi kemudian memukul suami saksi dan dengan parang miliknya menebas dan menusuk suami saksi sehingga mengakibatkan suami saksi langsung meninggal ditempat, kemudian **Petrus Pati Gheru Alias Petrus** memegang tangan kanan suami saksi dan menarik kemudian memukul suami saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada, kemudian **Martinus Ra Bani Alias Tinus** saat itu juga memegang tangan kiri suami saksi dan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian belakang suami saksi, kemudian **Petrus Ramone Alias Ramone** juga sempat memukul suami saksi namun saksi tidak tahu pada bagian tubuh suami saksi yang mana yang di pukul olehnya;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya saat menyerang dan kemudian membunuh suami saksi saat itu sekitar 5 (lima) meter, sedangkan jarak saksi dengan suami saksi saat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Pada saat kejadian, keadaan ditempat kejadian cukup terang karena terdapat Lampu Listrik dari teras rumah saksi dan suami saksi dan dari depan kios milik saksi dan suami saksi;
- Bahwa dengan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda cukup dekat dengan saksi dan suami saksi dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan suami saksi dimana dia merupakan pangkat anak dari suami saksi, dan dengan Terdakwa dan teman-temannya yang lain kami tidak terlalu dekat;
- Bahwa permasalahan yang mendasari peristiwa tersebut adalah Karena Terdakwa dan teman-temannya mengira saksi dan suami saksi menyembunyikan orang yang mereka kejar, karena motor orang yang mereka kejar tersebut terparkir di depan halaman rumah saksi;
- Bahwa orang yang Terdakwa dan teman-temannya cari adalah Alfonsus Tanggu Bole dari Homba Karipit, Desa Homba Karipit, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan pada malam itu memang benar Alfonsus Tanggu Bole datang ke kios milik saksi dan suami saksi kemudian mengatakan kepada saksi dan suami saksi bahwa ada orang yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb



mengejanya dari tempat pesta dengan menggunakan sepeda motor, namun saat itu saksi mengatakan kepadanya **“jangan kau lari kerumahnya saya, sekarang kau pulang sudah ke Homba Karipit”** kemudian pada saat itu juga Alfonsus Tanggu Bole langsung pergi dan menghilang;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Alfonsus Tanggu Bole dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya, saat itu saksi juga kaget karena tiba-tiba Alfonsus Tanggu Bole sudah berada di rumah saksi dengan raut wajah panik dan ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dan teman-temannya dengan suami saksi pernah ada masalah atau tidak, tetapi yang saksi tahu suami saksi yakni Lafrit Tari Mutu Alias Bapa Viki tidak pernah ada masalah dengan siapapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Marta Kaka

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara terkait perbuatan seseorang bersama dengan kerabat/kelompoknya menyerang kemudian memukul seorang lainnya menggunakan tangan dan kemudian ada diantara mereka yang menebas/memotong seorang lainnya tersebut menggunakan parang, sampai menyebabkan seorang lainnya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi saat itu berada di tempat kejadian perbuatan tersebut dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri yakni Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rovinus Ramboho Kodi alias Rovinus dan beberapa temannya yakni Agustinus Ghela Bokol alias Gheda, Petrus Pati Gheru alias Petrus, Martinus Rabanu alias Tinus dan Petrus Ramone alias Ramone dan masih ada 1 (satu) orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di halaman rumah anak saksi yakni Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki yang beralamat di Kampung Ande Ate, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Berawal saat itu sekitar pukul 23.00 Wita, saksi sedang tidur di rumah saksi yang terletak di bagian belakang rumah anak saksi dengan jarak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb



sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian saksi mendengar suara rebut-ribut di pinggir jalan dan saksi pun langsung bangun dan berjalan menuju jalan raya melewati samping rumah anak saksi tersebut. Sampai di pinggir jalan saksi melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda sedang bertengkar dengan anak saksi, lalu saya berjalan dan mendekati istri anak saksi tersebut yakni Kristina Ra Mete Alias Mama Viki dan berdiri disampingnya. Selanjutnya saksi melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda turun dari sepeda motornya dan berjalan menuju anak saksi dan hendak memukulnya namun saat itu anak saksi sempat membela diri sehingga Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda sempat terjatuh;

- Bawha Pada saat itu juga saksi melihat teman-teman Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda yang berjumlah 5 (lima) orang yang saksi kenali yakni Rovinus Ramboho Kodi alias Rovinus, Petrus Pati Gheru alias Petrus, Martinus Rabanu alias Tinus, Petrus Ramone alias Ramone dan 1 (satu) orang lagi yang tidak saksi ketahui namanya langsung masuk ke halaman rumah anak saksi dan langsung memegang tangan anak saksi ada yang dibagian kiri ada juga yang dibagian kanan. Kemudian ke 5 (lima) orang teman Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda tersebut sambil memegang tangan anak saksi juga menarik dan mendorong sambil memukul anak saksi pada bagian dada dan belakang tubuhnya, dan saat itu saksi juga melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda memukul korban pada bagian dada, setelah memukul anak saksi kemudian Ke 5 (lima) orang teman Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda tersebut langsung melepaskan anak saksi dan berjalan menuju jalan Raya;

- Bahwa Selanjutnya karena anak saksi merasa sakit hati dengan perbuatan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan teman-temannya tersebut langsung berjalan ke arah Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda di pinggir jalan dekat motornya Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda, dan melihat anak saksi berjalan menuju tempatnya Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda, isteri anak saksi yakni Kristina Ra Mete Alias Mama Viki langsung pergi mengikuti dan menarik anak saksi agar tidak mengikuti Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dengan mengatakan **"mari sudah tidak usa ikut sama dia"**. Saat itu anak saksi sempat mengikuti istrinya dengan berjalan menuju rumah tiba-tiba Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda langsung memaki anak saksi dengan mengatakan **"Cuki kau punya mai, Cuki kau punya saudara-saudara"** mendengar pelaku maki demikian anak saksi langsung melepaskan tangannya dari genggaman tangan Istri saksi dan berjalan menuju Agustinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghela Bokol Alias Gheda, namun pada saat itu Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda langsung turun dari sepeda motor miliknya dan berjalan menuju anak saksi dan sambil mencabut parang miliknya kemudian langsung menebas pada tangan kanan bagian lengan atas anak saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda juga langsung menebas bagian siku luar tangan kanan anak saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan parang tersebut Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda langsung menusuk bagian dada kanan tepatnya di bawah ketiak anak saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu juga saksi langsung menangis dan memeluk anak saksi sampai akhirnya keluarga dan Polisi datang;

- Bahwa Saat itu di tempat kejadian saksi melihat anak saksi, isteri anak saksi yakni Kristina Ra Mete Alias Mama Viki, dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda, bersama Terdakwa Rovinus Ramboho Kodi alias Rovinus, Petrus Pati Gheru alias Petrus, Martinus Rabanu alias Tinus, Petrus Ramone alias Ramone dan 1 (satu) orang lagi yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa Saat itu **Terdakwa Rovinus Ramboho Kodi Alias Rovinus** memegang tangan kiri anak saksi kemudian menarik dan memukul anak saksi dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dadanya, kemudian **Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda** pada saat itu memaki anak saksi kemudian memukul anak saksi dan dengan parang miliknya menebas dan menusuk anak saksi sehingga mengakibatkan anak saksi langsung meninggal ditempat, kemudian **Petrus Pati Gheru Alias Petrus** memegang tangan kanan anak saksi dan menarik kemudian memukul anak saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada, kemudian **Martinus Ra Bani Alias Tinus** saat itu juga memegang tangan kiri anak saksi dan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali pada bagian belakang anak saksi, kemudian **Petrus Ramone Alias Ramone** juga sempat memukul anak saksi namun saksi tidak tahu pada bagian tubuh anak saksi yang mana yang di pukul olehnya;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa dan teman-temannya saat menyerang dan kemudian membunuh anak saksi tersebut saat itu sekitar 4 (empat) meter, sedangkan jarak saksi dengan anak saksi saat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Pada saat kejadian, keadaan ditempat kejadian cukup terang karena terdapat Lampu Listrik dari teras rumah anak saksi dan dari depan kios milik Anak dan menantu saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan antara saksi dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda cukup dekat, dia merupakan pangkat cucu dengan saksi dan dengan anak saksi merupakan pangkat anak, dan dengan Terdakwa dan teman-temannya yang lain saksi tidak mengenali mereka;
- Bahwa saksi tidak sempat melerai, karena saksi dalam keadaan panik dan ketakutan, namun saat itu saksi sempat melihat menantu saksi menarik tangan anak saksi dan menyuruhnya masuk, namun anak saksi tidak mau karena saat itu dia merasa jengkel dengan Terdakwa dan teman-temannya yang memaki dan memukulnya;
- Bahwa Yang saksi lihat pada saat itu anak saksi sempat membela diri ketika hendak di pukul oleh Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan kemudian anak saksi di keroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya, namun pada saat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda menebas dan menusuk anak saksi dengan menggunakan parang, saksi melihat anak saksi tidak sempat membela diri dan atau melakukan perlawanan, yang saksi lihat anak saksi hanya sempat mundur beberapa langkah ke belakang kemudian Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda langsung menusuk anak saksi saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Marinus Wora Kaka

- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara terkait perbuatan seseorang bersama dengan kerabat/kelompoknya menyerang kemudian memukul seorang lainnya menggunakan tangan dan kemudian ada diantara mereka yang menebas/memotong seorang lainnya tersebut menggunakan parang, sampai menyebabkan seorang lainnya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi saat itu berada di tempat kejadian perbuatan tersebut dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri yakni Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki;
- Bahwa Menurut keterangan dari menantu dan isteri saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rovinus Ramboho Kodi alias Rovinus dan beberapa temannya yakni Agustinus Ghela Bokol alias Gheda, Petrus Pati Gheru alias Petrus, Martinus Rabanu alias Tinus dan Petrus Ramone alias Ramone dan masih ada 1 (satu) orang lagi yang saya tidak ketahui namanya;



- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di halaman rumah anak saksi yakni Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki yang beralamat di Kampung Ande Ate, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Berawal saat itu sekitar pukul 23.00 Wita, saksi sedang tidur di rumah saksi bersama dengan isteri saksi yang terletak di bagian belakang rumah anak saksi dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah anak saksi, kemudian kami mendengar keributan dan istri saksi duluan keluar dari rumah ke depan rumah anak saksi. Beberapa menit kemudian saksi pun mengikuti istri saksi ke depan rumah anak saksi dan pada saat saksi sampai di depan rumah anak saksi, saksi melihat anak kandung saksi yakni Alfrit Tari Mutu sudah terjatuh bersimbah darah dan saat itu juga menantu saksi yakni Kristina Ra Mete memberitahu kepada saksi bahwa yang melakukan penyerangan dan pembunuhan tersebut adalah Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda bersama dengan teman-temannya yang beralamat di Kampung Kapaka Wuni, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya dan para pelaku tersebut telah melarikan diri;
- Bahwa Melihat anak saksi bersimbah darah terkapar dan sudah tidak bernyawa saksi hanya menangis dan memeluk jasad tubuh anak saksi sampai akhirnya Polisi datang;
- Dahwa hubungan saksi dengan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda cukup dekat, dia merupakan pangkat cucu dengan saksi dan dengan anak saksi merupakan pangkat anak, namun dengan Terdakwa dan teman-temannya yang lain saksi tidak mengenali mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara terkait perbuatan seseorang bersama dengan kerabat/kelompoknya menyerang kemudian memukul seorang lainnya menggunakan tangan dan kemudian ada diantara mereka yang menebas/memotong seorang lainnya tersebut menggunakan parang, sampai menyebabkan seorang lainnya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Alfrith Tari Mutu Alias Bapa Viki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan beberapa teman Terdakwa yakni Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda, Petrus Pati Gheru Alias Petrus, Martinus Rabanu Alias Tinus dan Petrus Ramone Alias Ramone;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu, Tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan halaman rumah Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki yang beralamat di Kampung Ande Ate, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal terjadinya peristiwa tersebut adalah Pada saat itu sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama Petrus Pati Gheru Alias Petrus dan Martinus Rabanu Alias Tinus berangkat dari Kampung Kapaka Wuni ke tempat acara pesta yang berlokasi di Kampung Galu Kalogho, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor *Bison* warna putih. Sampai ditempat acara pesta Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa tersebut bertemu dengan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan Petrus Ramone Alias Ramone kemudian kami duduk bercerita di luar tenda acara pesta sambil menonton orang yang goyang / joget, dan sekitar pukul 23.00 Wita acara pesta tersebut berhenti dan musik dimatikan, selanjutnya kami bergegas pulang yang saat itu Terdakwa bersama Petrus Ramone Alias Ramone naik motor *Supra X 125* sedangkan Martinus Rabanu Alias Tinus naik motor *Yamaha Bison* bersama Petrus Pati Gheru Alias Petru. Saat kami hendak pulang tiba-tiba kami melihat teman kami yakni Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda sedang mengejar seseorang yang sempat bertengkar dan memukul temannya Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda tersebut;
- Bahwa kemudian Melihat teman kami yakni Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda mengejar seseorang tersebut, Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang lain langsung ikut mengejar orang tersebut sampai didepan rumahnya Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki Terdakwa melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda sedang berkelahi dengan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki, melihat teman Terdakwa tersebut berkelahi dengan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut menghentikan sepeda motor kami didekat sepedah motor Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa dan Petrus Ramone Alias Ramone langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda yang sedang berkelahi. Pada saat itu Terdakwa langsung memegang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb



tangan kiri Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki bersama Martinus Rabanu Alias Tinus, sedangkan Petrus Pati Gheru Alias Petrus memegang tangan kanan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dan Petrus Ramone Alias Ramone memegang tangan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda;

- Bahwa Pada saat memegang tangan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki tersebut, Terdakwa sempat menarik Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dengan maksud untuk meleraikan namun karena Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki tidak mau dan melawan Terdakwa jadi terpancing emosi dan sempat memukul Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dengan menggunakan tangan kiri pada bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Terdakwa juga melihat Petrus Pati Gheru Alias Petrus juga memegang tangan kanan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sambil menariknya dan sempat memukul Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dengan menggunakan tangan kanan pada bagian dada. Kemudian Terdakwa juga melihat Martinus Rabanu Alias Tinus juga memukul Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki namun Terdakwa tidak tahu kena pada bagian mana, sedangkan Petrus Ramone Alias Ramone memegang tangan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan menariknya ke jalan raya namun saat itu Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda tidak mau dan pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memegang tangan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki Terdakwa melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda langsung menghampiri lagi Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada, setelah itu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa langsung melepaskan tangan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dan mendorongnya ke depan pintu rumahnya kemudian berjalan menuju sepeda motor kami yang terparkir di pinggir jalan raya;

- Bahwa kemudian Setelah itu Terdakwa melihat Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sempat mengikuti kami namun ditegur oleh Istrinya yakni Kristina Ra Mete Alias Mama Viki dan isterinya juga sempat menarik tangan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sambil berkata ***"mari sudah masuk, tidak usah ikut dengan dia"***, namun pada saat itu Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki tidak mau dan melepaskan tangannya dari genggaman tangan isterinya sambil Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki berjalan menuju ke arah Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan mengatakan kepadanya ***"Sekarang tidak apa-apa kau maki-maki sama saya, tapi besok saya akan cari kau, mari sini maju satu lawan satu kalau kau berani"*** kemudian Terdakwa melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda turun lagi dari sepeda motornya dan langsung berjalan menuju Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sambil mencabut parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda mencabut parang saat itu Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sempat mundur beberapa langkah ke belakang dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan atas tangan kanan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki, kemudian Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki maju dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda sempat mundur namun sambil tetap mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dan menebas lagi Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki mengenai bagian siku luar tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda juga langsung menusuk Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dengan menggunakan parangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada kanannya tepatnya dibagian bawah ketiak;
- Bahwa kemudian Setelah itu Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki pun langsung terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menuju Kampung Kapaka Wuni sedangkan Petrus Ramone Alias Ramone sudah lari terlebih dulu menggunakan sepeda motornya. Sampai di Kampung Kapaka Wuni Terdakwa bertemu lagi dengan Martinus Rabanu Alias Tinus, Petrus Pati Gheru Alias Petrus dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda, sedangkan Petrus Ramone Alias Ramone Terdakwa tidak tahu lari kemana. Saat itu Terdakwa langsung mengajak Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan Petrus Pati Gheru Alias Petrus untuk melarikan diri ke Kampung Ate Dalo, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Petrus Pati Gheru Alias Petrus, Martinus Rabanu Alias Tinus, Petrus Ramone Alias Ramone tidak membawa senjata tajam, sedangkan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang. Dan pada saat menyerang Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki tersebut Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang tangan kiri Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sambil menarik, kemudian mendorongnya dan langsung memukulnya pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa Saat itu karena melihat Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sedang berkelahi dengan teman Terdakwa, Terdakwa ingin melerainya, namun karena Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki melawan akhirnya Terdakwa memukulnya;
- Bahwa alasan yang mendasari peristiwa itu karena saat itu Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda mengira Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb



menyembunyikan orang yang kami cari, kemudian terjadi adu mulut sampai akhirnya terjadi perbuatan yang menghilangkan nyawa Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki tersebut;

- Bahwa Antara Terdakwa dengan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sebelumnya tidak pernah ada masalah, dan kalau dengan teman-teman Terdakwa yang lain Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan seseorang bersama dengan kerabat/kelompoknya menyerang kemudian memukul seorang lainnya menggunakan tangan dan kemudian ada diantara mereka yang menebas/memotong seorang lainnya tersebut menggunakan parang, sampai menyebabkan seorang lainnya tersebut meninggal dunia;

- Bahwa Yang menjadi korban adalah Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki ;

- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rovinus Ramboho Kodi dan beberapa teman Terdakwa yakni Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda, Petrus Pati Gheru Alias Petrus, Martinus Rabanu Alias Tinus dan Petrus Ramone Alias Ramone;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari hari Sabtu, Tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan halaman rumah Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki yang beralamat di Kampung Ande Ate, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awal terjadinya peristiwa tersebut adalah Pada saat itu sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama Petrus Pati Gheru Alias Petrus dan Martinus Rabanu Alias Tinus berangkat dari Kampung Kapaka Wuni ke tempat acara pesta yang berlokasi di Kampung Galu Kalogho, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor *Bison* warna putih. Sampai ditempat acara pesta Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa tersebut bertemu dengan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan Petrus Ramone Alias Ramone kemudian duduk bercerita di luar tenda acara pesta sambil menonton orang yang goyang / joget, dan sekitar pukul 23.00 Wita acara pesta tersebut berhenti dan musik dimatikan, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya bergegas pulang yang saat itu Terdakwa bersama Petrus Ramone Alias



Ramone naik motor *Supra X 125* sedangkan Martinus Rabanu Alias Tinus naik motor *Yamaha Bison* bersama Petrus Pati Gheru Alias Petru. Saat hendak pulang tiba-tiba Terdakwa melihat teman Terdakwa yakni Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda sedang mengejar seseorang yang sempat bertengkar dan memukul temannya Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda tersebut;

- Bahwa kemudian Melihat teman kami yakni Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda mengejar seseorang tersebut, Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang lain langsung ikut mengejar orang tersebut sampai didepan rumahnya Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki Terdakwa melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda sedang berkelahi dengan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki, melihat teman Terdakwa tersebut berkelahi dengan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut menghentikan sepeda motor kami didekat sepedah motor Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa dan Petrus Ramone Alias Ramone langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda yang sedang berkelahi. Pada saat itu Terdakwa langsung memegang tangan kiri Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki bersama Martinus Rabanu Alias Tinus, sedangkan Petrus Pati Gheru Alias Petrus memegang tangan kanan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dan Petrus Ramone Alias Ramone memegang tangan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda;

- Bahwa Pada saat memegang tangan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki tersebut, Terdakwa sempat menarik Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dengan maksud untuk meleraikan namun karena Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki tidak mau dan melawan Terdakwa jadi terpancing emosi dan sempat memukul Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dengan menggunakan tangan kiri pada bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Terdakwa juga melihat Petrus Pati Gheru Alias Petrus juga memegang tangan kanan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sambil menariknya dan sempat memukul Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dengan menggunakan tangan kanan pada bagian dada. Kemudian Terdakwa juga melihat Martinus Rabanu Alias Tinus juga memukul Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki namun Terdakwa tidak tahu kena pada bagian mana, sedangkan Petrus Ramone Alias Ramone memegang tangan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan menariknya ke jalan raya namun saat itu Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda tidak mau dan pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memegang tangan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki



Terdakwa melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda langsung menghampiri lagi Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada, setelah itu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa langsung melepaskan tangan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dan mendorongnya ke depan pintu rumahnya kemudian berjalan menuju sepeda motor kami yang terparkir di pinggir jalan raya;

- Bahwa kemudian Setelah itu Terdakwa melihat Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sempat mengikuti kami namun ditegur oleh Istrinya yakni Kristina Ra Mete Alias Mama Viki dan isterinya juga sempat menarik tangan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sambil berkata ***“mari sudah masuk, tidak usah ikut dengan dia”***, namun pada saat itu Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki tidak mau dan melepaskan tangannya dari genggam tangan isterinya sambil Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki berjalan menuju ke arah Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan mengatakan kepadanya ***“Sekarang tidak apa-apa kau maki-maki sama saya, tapi besok saya akan cari kau, mari sini maju satu lawan satu kalau kau berani”*** kemudian Terdakwa melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda turun lagi dari sepeda motornya dan langsung berjalan menuju Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sambil mencabut parang;

- Bahwa kemudian Melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda mencabut parang saat itu Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sempat mundur beberapa langkah ke belakang dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan atas tangan kanan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki, kemudian Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki maju dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda sempat mundur namun sambil tetap mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali dan menebas lagi Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki mengenai bagian siku luar tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda juga langsung menusuk Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dengan menggunakan parangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada kanannya tepatnya dibagian bawah ketiak;

- Bahwa kemudian Setelah itu Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki pun langsung terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menuju Kampung Kapaka Wuni sedangkan Petrus Ramone Alias Ramone sudah lari terlebih dulu menggunakan sepeda motornya. Sampai di Kampung Kapaka Wuni Terdakwa bertemu lagi dengan Martinus Rabanu Alias Tinus, Petrus Pati Gheru Alias Petrus dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda, sedangkan Petrus Ramone Alias Ramone Terdakwa tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb



tahu lari kemana. Saat itu Terdakwa langsung mengajak Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan Petrus Pati Gheru Alias Petrus untuk melarikan diri ke Kampung Ate Dalo, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Petrus Pati Gheru Alias Petrus, Martinus Rabanu Alias Tinus, Petrus Ramone Alias Ramone tidak membawa senjata tajam, sedangkan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang. Dan pada saat menyerang Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki tersebut Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang tangan kiri Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sambil menarik, kemudian mendorongnya dan langsung memukulnya pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa Saat itu karena melihat Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sedang berkelahi dengan teman Terdakwa, Terdakwa ingin melerainya, namun karena Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki melawan akhirnya Terdakwa memukulnya;
- Bahwa alasan yang mendasari peristiwa itu karena saat itu Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda mengira Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki menyembunyikan orang yang kami cari, kemudian terjadi adu mulut sampai akhirnya terjadi perbuatan yang menghilangkan nyawa Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki tersebut;
- Bahwa Antara Terdakwa dengan Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki sebelumnya tidak pernah ada masalah, dan kalau dengan teman-teman Terdakwa yang lain Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa ROVINUS RAMBOHO KODI yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “**secara terang-terangan**”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. “**secara terang-terangan**” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di depan halaman rumah Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki yang beralamat di Kampung Ande Ate, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi perbuatan seseorang bersama dengan kerabat/kelompoknya menyerang kemudian memukul seorang lainnya menggunakan tangan dan kemudian ada diantara mereka yang menebas/memotong seorang lainnya tersebut menggunakan parang, sampai menyebabkan seorang lainnya tersebut meninggal dunia dimana yang menjadi korban adalah Alfrit Tari Mutu Alias Bapa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viki dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Rovinus Ramboho Kodi dan beberapa teman Terdakwa yakni Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda, Petrus Pati Gheru Alias Petrus, Martinus Rabanu Alias Tinus dan Petrus Ramone Alias Ramone;

Menimbang, bahwa awal terjadinya peristiwa tersebut adalah Pada saat itu sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa bersama Petrus Pati Gheru Alias Petrus dan Martinus Rabanu Alias Tinus berangkat dari Kampung Kapaka Wuni ke tempat acara pesta yang berlokasi di Kampung Galu Kalogho, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor *Bison* warna putih. Sampai ditempat acara pesta Terdakwa bersama kedua teman Terdakwa tersebut bertemu dengan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan Petrus Ramone Alias Ramone kemudian duduk bercerita di luar tenda acara pesta sambil menonton orang yang goyang / joget, dan sekitar pukul 23.00 Wita acara pesta tersebut berhenti dan musik dimatikan, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya bergegas pulang yang saat itu Terdakwa bersama Petrus Ramone Alias Ramone naik motor *Supra X 125* sedangkan Martinus Rabanu Alias Tinus naik motor *Yamaha Bison* bersama Petrus Pati Gheru Alias Petru. Saat hendak pulang tiba-tiba Terdakwa melihat teman Terdakwa yakni Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda sedang mengejar seseorang yang sempat bertengkar dan memukul temannya yaitu Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda tersebut. kemudian Melihat teman kami yakni Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda mengejar seseorang tersebut, Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang lain langsung ikut mengejar orang tersebut sampai didepan rumahnya Alfrith Tari Mutu Alias Bapa Viki Terdakwa melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda sedang berkelahi dengan Alfrith Tari Mutu Alias Bapa Viki, melihat teman Terdakwa tersebut berkelahi dengan Alfrith Tari Mutu Alias Bapa Viki, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut menghentikan sepeda motor kami didekat sepeda motor Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda yang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa dan Petrus Ramone Alias Ramone langsung turun dari sepeda motor dan berjalan menuju Alfrith Tari Mutu Alias Bapa Viki dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda yang sedang berkelahi. Pada saat itu Terdakwa langsung memegang tangan kiri Alfrith Tari Mutu Alias Bapa Viki bersama Martinus Rabanu Alias Tinus, sedangkan Petrus Pati Gheru Alias Petrus memegang tangan kanan Alfrith Tari Mutu Alias Bapa Viki dan Petrus Ramone Alias Ramone memegang tangan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda. Pada saat memegang tangan Alfrith Tari Mutu Alias Bapa Viki tersebut, Terdakwa sempat menarik Alfrith Tari Mutu Alias

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb



Bapa Viki dengan maksud untuk meleraikan namun karena Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki tidak mau dan melawan Terdakwa jadi terpancing emosi dan sempat memukul Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki dengan menggunakan tangan kiri pada bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Terdakwa juga melihat Petrus Pati Gheru Alias Petrus juga memegang tangan kanan Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki sambil menariknya dan sempat memukul Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki dengan menggunakan tangan kanan pada bagian dada. Kemudian Terdakwa juga melihat Martinus Rabanu Alias Tinus juga memukul Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki namun Terdakwa tidak tahu kena pada bagian mana, sedangkan Petrus Ramone Alias Ramone memegang tangan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan menariknya ke jalan raya namun saat itu Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda tidak mau dan pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memegang tangan Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki Terdakwa melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda langsung menghampiri lagi Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada, setelah itu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman Terdakwa langsung melepaskan tangan Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki dan mendorongnya ke depan pintu rumahnya kemudian berjalan menuju sepeda motor kami yang terparkir di pinggir jalan raya;

Menimbang, Bahwa kemudian Setelah itu Terdakwa melihat Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki sempat mengikuti kami namun ditegur oleh Istrinya yakni Kristina Ra Mete Alias Mama Viki dan isterinya juga sempat menarik tangan Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki sambil berkata ***“mari sudah masuk, tidak usah ikut dengan dia”***, namun pada saat itu Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki tidak mau dan melepaskan tangannya dari genggam tangan isterinya sambil Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki berjalan menuju ke arah Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan mengatakan kepadanya ***“Sekarang tidak apa-apa kau maki-maki sama saya, tapi besok saya akan cari kau, mari sini maju satu lawan satu kalau kau berani”*** kemudian Terdakwa melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda turun lagi dari sepeda motornya dan langsung berjalan menuju Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki sambil mencabut parang. kemudian Melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda mencabut parang saat itu Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki sempat mundur beberapa langkah ke belakang dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan atas tangan kanan Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki, kemudian Alfrid Tari Mutu Alias Bapa Viki maju dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda sempat mundur namun sambil tetap mengayunkan parangnya sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali dan menebas lagi Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki mengenai bagian siku luar tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa melihat Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda juga langsung menusuk Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki dengan menggunakan parangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian dada kanannya tepatnya dibagian bawah ketiak dan kemudian Setelah itu Alfrit Tari Mutu Alias Bapa Viki pun langsung terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan berlari menuju Kampung Kapaka Wuni sedangkan Petrus Ramone Alias Ramone sudah lari terlebih dulu menggunakan sepeda motornya. Sampai di Kampung Kapaka Wuni Terdakwa bertemu lagi dengan Martinus Rabanu Alias Tinus, Petrus Pati Gheru Alias Petrus dan Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda, sedangkan Petrus Ramone Alias Ramone Terdakwa tidak tahu lari kemana. Saat itu Terdakwa langsung mengajak Agustinus Ghela Bokol Alias Gheda dan Petrus Pati Gheru Alias Petrus untuk melarikan diri ke Kampung Ate Dalo, Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rovinus Ramboho Kodi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh kami, Muhammad Salim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H., Robin Pangihutan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H.

Muhammad Salim, S.H..

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25